



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

JAKARTA, 18 Januari 2011

Nomor : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011
Lampiran :
Perihal : Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di

Tempat

Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997, perihal : Larangan Kelas Jauh;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005, perihal : Keabsahan gelar/ Ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/ kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan karir PNS;
4. Surat Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007, perihal : Larangan Kelas Jauh;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 33/D/T/2008 tanggal 9 Januari 2008, perihal : Penegasan Larangan Kelas Jauh dan Sabtu Minggu.

Maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1997, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) :
 - a. Telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu;
 - b. Menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi PNS.
2. Bahwa pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 bagi para Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Jarak lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja maksimum 50 km.
2. Perkuliahan tidak melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraannya dan kelulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Berstatus PNS dan/atau PNS/Cakim.
4. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
5. Pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009.

Demikian untuk dilaksanakan.

MAHKAMAH AGUNG RI
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,
Drs. N.M. RUM NESSA, SH. MH.
NIP. 19510702 197601 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
3. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI.
4. Arsip.